



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun serta Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:
- A. Website : kab-limapuluhkota.kpu.go.id
 - B. Facebook : KPU KAB 50 KOTA
 - C. Instagram : @kpukab50kota
 - D. Twitter : @kpukab50kota
 - E. Youtube : KPU KAB LIMAPULUHKOTA
 - F. Tiktok : kpukablimapuluhkota.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan personil sebagai berikut:
1. Pembina:
 - a. Nama : Okto Rizaldi
 - Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima

- Puluh Kota
- b. Nama : Rozi Wan
Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia
- c. Nama : Wendi Ahmad Wahyudi
Jabatan : Wakil Ketua Divisi
Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia

2. Admin:

- a. Nama : Hendra Riski Saputra
NIP : 198607042009121003
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kasubag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
- b. Nama : Fahrozi Zulfahmi
Jabatan : Staf
- c. Nama : Satria Antomi
Jabatan : Staf
- d. Nama : Ferry Gustri Wahyudi
Jabatan : Staf.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26/HK.03.1/1307/2021 tentang Penetapan Akun

Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri